



PUTUSAN

No.57/ Pid.Sus/2011/ PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WENDI SUSANTO Als PIMPONG.**
Tempat lahir : Gisting.
Umur/tgl lahir : 26 tahun / 01 Januari 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Harapan No.304 Kel.Pasar Madang,
Kec.Kota Agung,
Kab. Tanggamus.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMU.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 01 Desember 2010
Nomor : Sp-Kap / 43 / XII / 2010 / Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik tanggal 03 Desember 2010 Nomor : Sp-Han / 26 / XII / 2010 / Reskrim sejak tanggal 03 Desember 2010 s/d 22 Desember 2010.
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2010 No. B-103 /N.8.16/Epp.3/12/2010 sejak tanggal 23 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011.
- 3) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, 31 Januari 2011 No. 07/Pen.Pid/2011/PN.KTA, sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d 02 Maret 2011.
- 4) Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2011 No.PRINT-03/N.8.16/ Ep.2/02/2011 sejak tanggal 23 Februari 2011 s/d 04 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 Maret 2011 Nomor. 57/ Pen.Pid/2011/PN.KTA sejak Tanggal 02 Maret 2011 s/d 31 Maret 2011.
- 6) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung 23 Maret 2011 No. 57/Pen.Pid/2011/PN.KTA, sejak tanggal 01 April 2011 s/d 30 Mei 2011.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu ARI PRATOMO, SH Advokat/ Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum ARI PRATOMO, SH. dan ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Kepodang Blok VB 20 No.02 Perum Polda II Kel.Beringin Raya, Kec.Kemiling, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2011 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung dibawah register No. 17/SK/2011/PN.KTA tanggal 14 Maret 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung No. B-18/N.8.16/ Ep.2/03/2011 tertanggal 02 Maret 2011 beserta surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No.57/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 02 Maret 2011 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.57/ Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 03 Maret 2011 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg.PDM-03/K.GUNG/04/2011, tertanggal 28 April 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WENDI SUSANTO Als PIMPONG** secara sah dan meyakinkan bersalah “Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WENDI SUSANTO Als PIMPONG** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk berupa shabu-shabu seberat 0,0214 gram, 1 (satu) alat hisap Shabu atau Bong, 1 (satu) pipa kaca (pirek) berisi serbuk kristal shabu-shabu, 1 (satu) pipa kaca, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) botol aqua berisi urine, 1 (satu) unit Handphone MITTO warna hitam beserta Sim Card Telkomsel, 1 (satu) Unit Handphone Nokia type 1200 warna silver hitam beserta Sim Card di pergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Penasehan Hukum Terdakwa yang diucapkan / dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 05 Mei 2011 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa surat izin yang sah sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.
- 2) Menyatakan bahwa terdakwa adalah korban Penyalah Gunaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menempatkan terdakwa di Rehabilitasi medik.
- 4) Dan atau setidaknya memberikan putusan yang ringan-ringannya, dan atau seadil-adilnya "*ex aquo at bono*".

Telah mendengar replik / tanggapan dari Penuntut Umum disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar pula duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

-----Bahwa ia terdakwa **WENDI SUSANTO Als PIMPONG**, bersama dengan Rico Cornelis (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010, bertempat dalam sebuah rumah di Gang PU Kel.Kuripan, Kec.Kota Agung Pusat, Kab.Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa berada diacara syukuran di Baros Kec.Kota Agung, Kab.Tanggamus kemudian terdakwa mendapatkan telphon dari saksi Briptu Surya Aprian yang mendapatkan perintah dari Kapolsek Kota Agung untuk membantu anggota Reskrim untuk menangkap terdakwa dengan cara menyamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa yang pada saat itu bersama dengan saksi Rico Cornelis (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) bertemu dengan saksi Surya Aprian di rumah kakak terdakwa di Gang PU Kel.Kuripan, Kec.Kota Agung Pusat.
- ⇒ Bahwa kemudian saksi Surya Aprian mengajak terdakwa patungan membeli shabu-shabu dengan berkata Wen kita patungan yuk beli shabu dan terdakwa menjawab ayuk tanda menyetujuinya.
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa dengan tanpa hak, bukan Apotik dan tidak mempunyai ijin serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan kemudian terdakwa menghubungi Nandar (belum tertangkap/DPO) dengan cara menelepon memesan untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- ⇒ Bahwa setelah sekira setengah jam dari terdakwa menelepon kemudian ada seorang yang mengantarkan pesanan terdakwa tersebut dan terdakwa menerimanya yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang terdakwa kenal atau terdakwa menyebutnya shabu-shabu.
- ⇒ Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa langsung memakainya dengan menggunakan peralatan yang sudah dipersiapkan dan kemudian tertangkap oleh anggota Polsek Kota Agung.
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :
 - Kristal warna putih No 1a, adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
 - Pipa kaca dalam keadaan pecah No.1b, adalah benar mengandung **sis-sis/residu Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
 - Urine An.Wendi Susanto Als Pimpong Bin Suhaili No.2, adalah benar mengandung **Delta 9 Tetrahydrocannabinol** terdaftar



dalam golongan I No.urut 10 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina Terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Pemeriksaan Laboratorium tersebut dikeluarkan dan diuji **UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL** dan ditanda tangani oleh :

1. MAIMUNAH, S.Si
2. TANTI, S.T
3. CAROLINA TONGGO MT, S.Si

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida

-----Bahwa ia terdakwa **WENDI SUSANTO Als PIMPONG**, bersama dengan Rico Cornelis (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010, bertempat dalam sebuah rumah di Gang PU Kel.Kuripan, Kec.Kota Agung Pusat, Kab.Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa berada diacara syukuran di Baros Kec.Kota Agung, Kab.Tanggamus kemudian terdakwa mendapatkan telphon dari saksi Briptu Surya Aprian yang mendapatkan perintah dari Kapolsek Kota Agung untuk membantu anggota Reskrim untuk menangkap terdakwa dengan cara menyamar.
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa yang pada saat itu bersama dengan saksi Rico Cornelis (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Surya Aprian dirumah kakak terdakwa di Gang PU Kel.Kuripan, Kec.Kota Agung Pusat.

- ⇒ Bahwa kemudian saksi Surya Aprian mengajak terdakwa patungan membeli shabu-shabu dengan berkata Wen kita patungan yuk beli shabu dan terdakwa menjawab ayuk tanda menyetujuinya.
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa dengan tanpa hak, bukan Apotik dan tidak mempunyai ijin serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan kemudian terdakwa menghubungi Nandar (belum tertangkap/DPO) dengan cara menelepon memesan untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- ⇒ Bahwa setelah sekira setengah jam dari terdakwa menelepon kemudian ada seorang yang mengantarkan pesanan terdakwa tersebut dan terdakwa menerimanya yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang terdakwa kenal atau terdakwa menyebutnya shabu-shabu.
- ⇒ Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa langsung memakainya dengan menggunakan peralatan yang sudah dipersiapkan dan kemudian tertangkap oleh anggota Polsek Kota Agung.
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Kristal warna putih No 1a, adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Pipa kaca dalam keadaan pecah No.1b, adalah benar mengandung **sisas-sisa/residu Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Urine An.Wendi Susanto Als Pimpong Bin Suhaili No.2, adalah benar mengandung **Delta 9 Tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam **golongan I No.urut 10 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Metamfetamina Terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61
Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Bahwa Pemeriksaan Laboratorium tersebut dikeluarkan dan
diuji **UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL** dan ditanda tangani oleh :

1. MAIMUNAH, S.Si
2. TANTI, S.T
3. CAROLINA TONGGO MT, S.Si

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.**

Lebih Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa **WENDI SUSANTO Als PIMPONG**, bersama
dengan Rico Cornelis (yang penuntutannya dalam berkas terpisah),
pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 sekira jam 00.30 Wib
atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010,
bertempat dalam sebuah rumah di Gang PU Kel.Kuripan, Kec.Kota
Agung Pusat, Kab.Tanggamus atau setidaknya ditempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota
Agung, **Penyalah guna bagi dirinya sendiri Narkotika Golongan
I bukan Tanaman.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai
berikut :

- ⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat
terdakwa berada diacara syukuran di Baros Kec.Kota Agung,
Kab.Tanggamus kemudian terdakwa mendapatkan telphon dari
saksi Briptu Surya Aprian yang mendapatkan perintah dari
Kapolsek Kota Agung untuk membantu anggota Reskrim untuk
menangkap terdakwa dengan cara menyamar.
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa yang pada saat itu bersama dengan
saksi Rico Cornelis (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)
bertemu dengan saksi Surya Aprian dirumah kakak terdakwa di
Gang PU Kel.Kuripan, Kec.Kota Agung Pusat.
- ⇒ Bahwa kemudian saksi Surya Aprian mengajak terdakwa
patungan membeli shabu-shabu dengan berkata Wen kita



patungan yuk beli shabu dan terdakwa menjawab ayuk tanda menyetujuinya.

- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa dengan tanpa hak, bukan Apotik dan tidak mempunyai ijin serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan kemudian terdakwa menghubungi Nandar (belum tertangkap/DPO) dengan cara menelepon memesan untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- ⇒ Bahwa setelah sekira setengah jam dari terdakwa menelepon kemudian ada seorang yang mengantarkan pesenan terdakwa tersebut dan terdakwa menerimanya yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang terdakwa kenal atau terdakwa menyebutnya shabu-shabu.
- ⇒ Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa langsung memakainya dengan menggunakan peralatan yang sudah dipersiapkan dan kemudian tertangkap oleh anggota Polsek Kota Agung.

- ⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Kristal warna putih No 1a, adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Pipa kaca dalam keadaan pecah No.1b, adalah benar mengandung **sisas-sisa/residu Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Urine An.Wendi Susanto Als Pimpong Bin Suhaili No.2, adalah benar mengandung **Delta 9 Tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam **golongan I No.urut 10 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan mengandung **Metamfetamina** Terdaftar dalam **Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemeriksaan Laboratorium tersebut dikeluarkan dan diuji **UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL** dan ditanda tangani oleh :

1. MAIMUNAH, S.Si
2. TANTI, S.T
3. CAROLINA TONGGO MT, S.Si

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HENDRY RF Bin SODRI RF :

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 sekira jam 00.30 Wib saya bersama 3 (tiga) rekan saya yaitu Handoko, Bambang dan Frendi menangkap terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu di dalam rumah milik terdakwa di Gang PU Kel.Kuripan Kec.Kota Agung, Kab.Tanggamus.
- ⇒ Bahwa pada saat saya tangkap terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Rico Kornelis.
- ⇒ Bahwa terdakwa adalah target Operasi dari Polsek Kota Agung.
- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 saya mendapatkan perintah dari Kapolsek Kota Agung untuk menangkap terdakwa.
- ⇒ Bahwa kemudian saya meminta bantuan dari anggota yang bertugas di samsat Kota Agung yaitu Briptu.Surya Saputra karena Briptu Surya mengenal terdakwa.
- ⇒ Bahwa kemudian Briptu Surya menyamar untuk bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa, kemudian Briptu Surya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura mengajak terdakwa patungan membeli Shabu-shabu.

- ⇒ Bahwa kemudian saya dan team mengawasi tempat atau rumah dimana terdakwa bersama teman terdakwa Rico dan Briptu Surya telah berkumpul.
- ⇒ Bahwa pada saat saya dan team sedang mengawasi saya melihat seorang datang dengan mengendarai sepeda motor berhenti didepan rumah terdakwa dan kemudian terdakwa keluar rumah dan menghampiri orang tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah kembali.
- ⇒ Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit dari terdakwa masuk rumah setelah bertemu dengan orang yang datang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian briptu Surya menghubungi saya dan kemudian briptu Surya keluar rumah.
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui pasti siapa orang yang mengendarai motor tersebut.
- ⇒ Bahwa setelah saya dan team melihat briptu Surya keluar rumah kemudian saya dan team masuk kedalam rumah kemudian saya dan team langsung menangkap terdakwa bersama teman terdakwa yaitu Rico Cornelis.
- ⇒ Bahwa pada saat saya tangkap didalam rumah terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yaitu Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) pipa kaca (pirek) yang berisi sisa serbuk kristal warna putih yaitu shabu-shabu, dan 4 (empat) korek api yang berada di lantai diruang tamu rumah terdakwa.
- ⇒ Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dan saksi Surya untuk memesan shabu-shabu.
- ⇒ Bahwa 2 (dua) buah Handphone tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Surya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa pada saat saya tangkap terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu tersebut dan telah menghisapnya.
- ⇒ Bahwa, terdakwa bukanlah seorang pengedar melainkan hanya sebagai pemakai shabu-shabu berdasarkan jumlah barang bukti yang ditemukan di TKP dan berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri.
- ⇒ Bahwa pada saat saya tangkap terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut didapat dari seorang yang bernama Nandar (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HANDOKO Bin TUKIRIN :

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 sekira jam 00.30 Wib saya bersama 3 (tiga) rekan saya yaitu Hendri, Bambang dan Frendi menangkap terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu di dalam rumah milik terdakwa di Gang PU Kel.Kuripan Kec.Kota Agung, Kab.Tanggamus.
- ⇒ Bahwa pada saat saya tangkap terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Rico Kornelis.
- ⇒ Bahwa terdakwa adalah target Operasi dari Polsek Kota Agung.
- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 saya mendapatkan perintah dari Kapolsek Kota Agung untuk menangkap terdakwa.
- ⇒ Bahwa kemudian saya dan team atas persetujuan dari Kapolsek meminta bantuan dari anggota yang bertugas di samsat Kota Agung yaitu Briptu.Surya Saputra karena Briptu Surya mengenal terdakwa.
- ⇒ Bahwa kemudian Briptu Surya menyamar untuk bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa, kemudian Briptu Surya berpura-pura mengajak terdakwa patungan membeli Shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian saya dan team mengawasi tempat atau rumah dimana terdakwa bersama teman terdakwa Rico dan Briptu Surya telah berkumpul.
- ⇒ Bahwa pada saat saya dan team sedang mengawasi saya melihat seorang datang dengan mengendarai sepeda motor berhenti didepan rumah terdakwa dan kemudian terdakwa keluar rumah dan menghampiri orang tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah kembali.
- ⇒ Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit dari terdakwa masuk rumah setelah bertemu dengan orang yang datang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian briptu Surya menghubungi Kanit Hendri dan kemudian briptu Surya keluar rumah.
- ⇒ Bahwa setelah saya dan team melihat briptu Surya keluar rumah kemudian saya dan team masuk kedalam rumah kemudian saya dan team langsung menangkap terdakwa bersama teman terdakwa yaitu Rico Cornelis.
- ⇒ Bahwa pada saat saya tangkap didalam rumah terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yaitu Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) pipa kaca (pirek) yang berisi sisa serbuk kristal warna putih yaitu shabu-shabu, dan 4 (empat) korek api yang berada di lantai diruang tamu rumah terdakwa.
- ⇒ Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dan saksi Surya untuk memesan shabu-shabu.
- ⇒ Bahwa 2 (dua) buah Handphone tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Surya.
- ⇒ Bahwa pada saat saya tangkap terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu tersebut dan telah menghisapnya.
- ⇒ Bahwa pada saat saya tangkap terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut didapat dari seorang yang bernama Nandar (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SURYA APRIAN Bin CANDRA SANI :

- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2010 sekira jam 16.00 Wib saya dipanggil oleh Kapolsek Kota Agung untuk membantu Unit Reskrim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Aiptu Hendry Rf dalam mengungkap target Operasi Penyalah Gunaan Narkotika yaitu terdakwa Wendi Susanto Als Pimpong.
- ⇒ Bahwa saya mengenal terdakwa karena saya adalah pelanggan pulsa pada toko terdakwa.
- ⇒ Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2010 sekira jam 20.30 saya menghubungi terdakwa untuk bertemu di rumah terdakwa.
- ⇒ Bahwa pada saat itu terdakwa tidak berada di rumah dan sekira jam 22.00 Wib saya bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa di Gang PU Kel.Kuripan, Kec.Kota Agung, Kab.Tanggamus yang pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa yang bernama Rico Cornelis.
- ⇒ Bahwa kemudian saya dan terdakwa beserta teman terdakwa Rico masuk kedalam rumah terdakwa yang kemudian saya lanjutkan pembicaraan saya katakan "WEN kita patungan yuk beli shabu-shabu dan terdakwa menjawab ayuk tanda menyetujuinya".
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa menelphone seseorang untuk memesan shabu-shabu.
- ⇒ Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit dari terdakwa menelephone ada seorang yang membunyikan bel motor dari luar rumah yang kemudian terdakwa keluar rumah.
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan terdakwa membawa bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal berwarna putih.
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa mengambil alat hisap (bong) dari samping rak TV dan kemudian terdakwa mempersiapkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai shabu-shabu tersebut dengan cara meracik yaitu serbuk kristal atau shabu-shabu tersebut dituangkan/dimasukan dengan cara memakai potongan pipet dengan ujung dilancipi seperti sendok kemudian dibakar menggunakan korek api dan alat bakar shabu tersebut kemudian saya melihat terdakwa menghisap ujung pipet sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa meletakkan shabu yang telah diracik tersebut didekat saya kemudian terdakwa ke kamar mandi, kemudian saya menawarkannya kepada Rico Cornelis akan tetapi Rico Cornelis tidak mau karena sedang menelphone.

- ⇒ Bahwa kemudian saya menghubungi Kanit Reskrim Hendry RF yang sudah mengintai diluar rumah bersama dengan teamnya.
- ⇒ Bahwa kemudian saya keluar rumah yang pada saat bersamaan anggota Reskrim masuk rumah dan langsung menangkap terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Rico Cornelis beserta barang bukti Shabu-shabu dan alat yang digunakan terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.
- ⇒ Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dan saksi untuk memesan shabu-shabu.
- ⇒ Bahwa 2 (dua) buah Handphone tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang benar dan ada yang tidak benar dan keterangan yang tidak akan terdakwa tanggap pada Pledoi ;

4. Saksi FRENDI SETIAWAN Bin H.ROHIDIN :

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 sekira jam 00.30 Wib saya bersama 3 (tiga) rekan saya yaitu Kanit Reskrim Aiptu Hendri, dan Bambang menangkap terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu di dalam rumah milik terdakwa di Gang PU Kel.Kuripan Kec.Kota Agung, Kab.Tanggamus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada saat saya tangkap terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Rico Kornelis.
- ⇒ Bahwa terdakwa adalah target Operasi dari Polsek Kota Agung.
- ⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 saya mendapatkan perintah dari Kapolsek Kota Agung untuk menangkap terdakwa.
- ⇒ Bahwa kemudian saya dan team atas persetujuan dari Kapolsek meminta bantuan dari anggota yang bertugas di samsat Kota Agung yaitu Briptu.Surya Saputra karena Briptu Surya mengenal terdakwa.
- ⇒ Bahwa kemudian Briptu Surya menyamar untuk bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa, kemudian Briptu Surya berpura-pura mengajak terdakwa patungan membeli Shabu-shabu.
- ⇒ Bahwa kemudian saya dan team mengawasi tempat atau rumah dimana terdakwa bersama teman terdakwa Rico dan Briptu Surya telah berkumpul.
- ⇒ Bahwa pada saat saya dan team sedang mengawasi saya melihat seorang datang dengan mengendarai sepeda motor berhenti didepan rumah terdakwa dan kemudian terdakwa keluar rumah dan menghampiri orang tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah kembali.
- ⇒ Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit dari terdakwa masuk rumah setelah bertemu dengan orang yang datang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian briptu Surya menghubungi Kanit Hendri dan kemudian briptu Surya keluar rumah.
- ⇒ Bahwa setelah saya dan team melihat briptu Surya keluar rumah kemudian saya dan team masuk kedalam rumah kemudian saya dan team langsung menangkap terdakwa bersama teman terdakwa yaitu Rico Cornelis.
- ⇒ Bahwa pada saat saya tangkap didalam rumah terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yaitu Shabu-shabu, 1 (satu) set alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap (bong), 1 (satu) pipa kaca (pirek) yang berisi sisa serbuk kristal warna putih yaitu shabu-shabu, dan 4 (empat) korek api yang berada di lantai diruang tamu rumah terdakwa.

- ⇒ Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dan saksi Surya untuk memesan shabu-shabu.
- ⇒ Bahwa 2 (dua) buah Handphone tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Surya.
- ⇒ Bahwa pada saat saya tangkap terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu tersebut dan telah menghisapnya.
- ⇒ Bahwa pada saat saya tangkap terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut didapat dari seorang yang bernama Nandar (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi RICO CORNELIS :

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 sekira jam 00.30 Wib saya dan terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim dari Polsek Kota Agung karena terdakwa memiliki dan telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kakak terdakwa di gang PU Kel.Kuripan Kec.Kota Agung, Kab.Tanggamusi.
- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 sekira jam 20.00 Wib saya dan terdakwa pergi ketempat syukuran di Baros Kec.Kota Agung.
- ⇒ Bahwa pada sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengajak saya pulang kerumah kakak terdakwa di gang PU Kel.Kuripan Kec.Kota Agung.
- ⇒ Bahwa sesampainya di rumah kakak terdakwa di gang PU Kel.Kuripan Kec.Kota Agung saya dan terdakwa bertemu dengan Surya Aprian yang telah menunggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saya mengenal Surya karena bapak saya adalah kawan dari bapaknya Surya.
- ⇒ Bahwa kemudian kami berbincang diruang tamu rumah kakak terdakwa.
- ⇒ Bahwa kemudian saya menerima telephone dari teman saya dan saya mengobrol dengan teman saya melalui handphone dengan posisi membelakangi terdakwa dan Surya Aprian.
- ⇒ Bahwa pada saat saya asyik menelphone saya mendengar saksi Surya dan kemudian terdakwa menelphone seseorang akan tetapi saya tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan terdakwa melalui handphone tersebut karena saya juga sedang menelphone.
- ⇒ Bahwa tak lama kemudian saya melihat terdakwa keluar rumah sebentar dan kemudian masuk kembali kedalam rumah.
- ⇒ Bahwa pada saat saya menoleh kearah terdakwa dan Surya saya melihat terdakwa sedang menghisap shabu-shabu.
- ⇒ Bahwa saya ditawarkan Surya untuk menghisap shabu-shabu tersebut akan tetapi saya tidak mau.
- ⇒ Bahwa tidak lama kemudian ada anggota Polisi yang masuk kedalam rumah dan menangkap saya dan terdakwa beserta barang bukti shabu-shabu dan alat yang digunakan terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **WENDI SUSANTO Als PIMPONG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 sekira jam 00.30 Wib saya tertangkap oleh Anggota Reskrim dari Polsek Kota Agung karena Penyalah Gunaan Narkotika jenis shabu-shabu dirumah kakak saya di gang PU Kel.Kuripan Kec.Kota Agung, Kab.Tanggamus yang pada saat tertangkap oleh anggota Polsek Kota Agung saya bersama dengan teman saya yaitu Rico Cornelis.
- ⇒ Bahwa awalnya saya pada jam 20.00 wib berkali-kali dihubungi oleh teman saya yaitu Surya Aprian yang bertugas di samsat Kota Agung melalui handphone dengan maksud Surya ingin bertemu dengan saya.
- ⇒ Bahwa pada saat dihubungi oleh Surya saya sedang berada di Baros dalam acara syukuran dirumah teman saya.
- ⇒ Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 wib saya bertemu dengan Surya dirumah kakak saya di gang PU Kel.Kuripan Kec.Kota Agung.
- ⇒ Bahwa pada saat bertemu dengan Surya Aprian kemudian Surya mengajak saya patungan untuk membeli shabu-shabu.
- ⇒ Bahwa saya mengatakan kepada Surya Aprian tidak mempunyai uang, kemudian Surya Aprian mengatakan untuk memakai uang miliknya.
- ⇒ Bahwa kemdian saksi Surya menelpon seseorang yang bernama Nandar untuk memesan shabu-shabu.
- ⇒ Bahwa kemudian saya menelphone Nandar (DPO) untuk memastikan pesanan shabu-shabu tersebut sudah diantar.
- ⇒ Bahwa kemudian ada seorang yang mengantarkan pesanan saya dari Nandar (DPO) datang kerumah kakak saya dengan naik sepeda motor yang membunyikan bel motornya dari luar rumah, kemudian saya keluar menghampiri dan mengambil pesanan shabu-shabu yang dikirim seorang dari Nandar (Dpo) kerumah kakak saya.
- ⇒ Bahwa shabu-shabu tersebut belum saya bayar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa kemudian saya masuk kembali kedalam rumah dan selanjutnya saya mempersiapkan alat yang akan saya gunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut.
- ⇒ Bahwa kemudian saya mengambil alat hisap atau bong dari samping rak TV dan kemudian menuangkan shabu-shabu tersebut ke kaca pirek dan kemudian saya membakarnya dengan menggunakan korek api selanjutnya saya menghisap shabu-shabu tersebut 1 (satu) kali kemudian saya meletakkannya dilantai depan Surya Aprian duduk, kemudian saya pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil.
- ⇒ Bahwa pada saat saya keluar dari kamar mandi tersebut saya melihat sudah ada Anggota polisi sudah berada didalam rumah kakak saya.
- ⇒ Bahwa saya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang mengeluarkan ijin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk berupa shabu-shabu seberat 0,0214 gram, 1 (satu) alat hisap Shabu atau Bong, 1 (satu) pipa kaca (pirek) berisi serbuk kristal shabu-shabu, 1 (satu) pipa kaca, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) botol aqua berisi urine, 1 (satu) unit Handphone MITTO warna hitam beserta Sim Card Telkomsel, 1 (satu) Unit Handphone Nokia type 1200 warna silver hitam beserta Sim Card.
- ⇒ Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dan saksi Surya untuk memesan shabu-shabu.
- ⇒ Bahwa 2 (dua) buah Handphone tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Surya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan dan diuji **UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**. No.184.1/XII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 10 Desember 2010 dan ditanda tangani oleh :

1. MAIMUNAH, S.Si.
2. TANTI, S.T.
3. CAROLINA TONGGO MT, S.Si.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal warna putih No 1a, adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Pipa kaca dalam keadaan pecah No.1b, adalah benar mengandung **sisa-sisa/residu Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
- Urine An.Wendi Susanto Als Pimpong Bin Suhaili No.2, adalah benar mengandung **Delta 9 Tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam **golongan I No.urut 10 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan mengandung **Metamfetamina** Terdaftar dalam **Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa/terdakwa sendiri tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 sekira jam 00.30 Wib terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Reskrim dari Polsek Kota Agung karena menghisap shabu-shabu di rumah kakak saya di gang PU Kel.Kuripan Kec.Kota Agung, Kab.Tanggamus yang pada saat penangkapan oleh anggota Polsek Kota Agung terdakwa bersama dengan saksi Rico Cornelis dan saksi Surya Aprian.
- ⇒ Bahwa awalnya pada pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yaitu Surya Aprian yang bertugas di samsat Kota Agung melalui handphone dengan maksud Surya ingin bertemu dengan terdakwa.
- ⇒ Bahwa pada saat dihubungi oleh Surya terdakwa sedang berada di Baros dalam acara syukuran di rumah teman terdakwa.
- ⇒ Bahwa kemudian pada pukul 22.00 wib terdakwa dan teman terdakwa bernama Rico Kornelis bertemu dengan saksi Surya di rumah kakak terdakwa di gang PU Kel.Kuripan Kec.Kota Agung.
- ⇒ Bahwa pada saat bertemu dengan Surya Aprian kemudian Surya mengajak terdakwa patungan untuk membeli shabu-shabu.
- ⇒ Bahwa terdakwa mengatakan kepada Surya Aprian tidak mempunyai uang, kemudian Surya Aprian mengatakan untuk memakai uang miliknya.
- ⇒ Bahwa benar saksi Surya menelpon seseorang yang bernama Nandar untuk memesan shabu-shabu
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa menelphone untuk memastikan pesanan shabu-shabu tersebut telah diantar.
- ⇒ Bahwa shabu-shabu tersebut belum terdakwa bayar.
- ⇒ Bahwa kemudian ada seorang yang mengantarkan pesanan terdakwa dari orang suruhan Nandar (DPO) datang ke rumah kakak terdakwa dengan naik sepeda motor yang membunyikan bel motornya dari luar rumah, kemudian terdakwa keluar menghampiri dan mengambil pesanan shabu-shabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim orang suruhan dari Nandar (Dpo) kerumah kakak terdakwa.

- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat yang akan terdakwa pergunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut.
 - ⇒ Bahwa kemudian terdakwa mengambil alat hisap atau bong dari samping rak TV dan kemudian menuangkan shabu-shabu tersebut ke kaca pirek dan kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut 1 (satu) kali kemudian terdakwa meletakkannya dilantai depan Surya Aprian duduk, kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil.
 - ⇒ Bahwa pada saat terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut terdakwa melihat sudah ada Anggota polisi sudah berada didalam rumah kakak terdakwa.
 - ⇒ Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dan saksi Surya untuk memesan shabu-shabu.
 - ⇒ Bahwa 2 (dua) buah Handphone tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Surya.
 - ⇒ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang mengeluarkan ijin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.
 - ⇒ Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Laboratorium tersebut dikeluarkan dan diuji **UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.No.184/XII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA** tertanggal 10 Desember 2010 dan ditanda tangani oleh :
 1. MAIMUNAH, S.Si.
 2. TANTI, S.T.
 3. CAROLINA TONGGO MT, S.Si.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kristal warna putih No 1a, adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Pipa kaca dalam keadaan pecah No.1b, adalah benar mengandung **sisas-sisa/residu Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
- Urine An.Wendi Susanto Als Pimpong Bin Suhaili No.2, adalah benar mengandung **Delta 9 Tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam **golongan I No.urut 10 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan mengandung **Metamfetamina** Terdaftar dalam **Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan SUBSIDAIRITAS, yaitu:

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Lebih Subsidaair: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka untuk dakwaan selebihnya yaitu dakwaan subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan selebihnya yaitu dakwaan subsidaair akan dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa Wendi Susanto tidak terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum akan tetapi Majelis akan tetap mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. dalam perkara ini yang dimaksud dengan Setiap orang adalah terdakwa **WENDI SUSANTO Als PIMPONG**.sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ini dipertimbangkan lebih dahulu oleh majelis dibandingkan unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa dalam dakwaan primair, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis terlebih dahulu akan memberikan penilaian hukum terhadap unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2002 adalah menunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dijual dengan atau tanpa memperoleh keuntungan secara komersial, dan kata “menyerahkan” secara harfiah berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu, sedangkan kata “menerima” diartikan sebagai memperoleh atau mendapat sesuatu, istilah “menjual” ataupun “membeli” ataupun “menjadi perantara dalam jual beli” merupakan istilah umum dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial/mengharapkan keuntungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Laboratorium tersebut dikeluarkan dan diuji **UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.No.184/XII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA** tertanggal 10 Desember 2010 dan ditanda tangani oleh : MAIMUNAH, S.Si., TANTI, S.T. dan CAROLINA TONGGO MT, S.Si.Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal warna putih No 1a, adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.Pipa kaca dalam keadaan pecah No.1b, adalah benar mengandung **sis-sisa/residu Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.Urine An.Wendi Susanto Als Pimpong Bin Suhaili No.2, adalah benar mengandung **Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I No.urut 10 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina Terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “*atau*” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, barang bukti diperoleh petunjuk bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 sekira jam 00.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim dari Polsek Kota Agung karena menghisap shabu-shabu di rumah kakak terdakwa di gang PU Kel.Kuripan Kec.Kota Agung, Kab.Tanggamus yang pada saat tertangkap oleh anggota Polsek Kota Agung terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Rico Cornelis dan Surya Aprian. awalnya terdakwa pada pukul 20.00 wib dihubungi oleh teman terdakwa yaitu Surya Aprian yang bertugas di samsat Kota Agung melalui handphone dengan maksud Surya ingin bertemu dengan terdakwa. pada saat dihubungi oleh Surya terdakwa sedang berada di Baros dalam acara syukuran di rumah teman terdakwa. kemudian pada pukul 22.00 wib terdakwa pulang bersama saksi Rico dan bertemu dengan Surya di rumah kakak terdakwa di gang PU Kel.Kuripan Kec.Kota Agung. pada saat di rumah kakak terdakwa saksi Surya Aprian mengajak terdakwa patungan untuk membeli shabu-shabu. terdakwa mengatakan kepada Surya Aprian tidak mempunyai uang, kemudian Surya Aprian mengatakan untuk memakai uang miliknya, kemudian saksi Surya menelephone seseorang untuk memesan shabu-shabu dan setelah itu terdakwa juga menelephone orang tersebut untuk memastikan pesanan shabu-shabu tersebut. Bahwa ada seorang yang mengantarkan pesanan terdakwa datang ke rumah kakak terdakwa dengan naik sepeda motor yang membunyikan bel motornya dari luar rumah, kemudian terdakwa keluar menghampiri dan mengambil pesanan shabu-shabu tersebut. bahwa shabu-shabu tersebut belum terdakwa bayarkan. kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat yang akan terdakwa gunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut. kemudian terdakwa mengambil alat hisap atau bong dari samping rak TV dan kemudian menuangkan shabu-shabu tersebut ke kaca pirek dan kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut 1 (satu) kali kemudian terdakwa meletakkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai depan Surya Aprian duduk, kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa tidak satupun perbuatan dari terdakwa yang memenuhi satu atau lebih alternatif di antara pengertian perbuatan-perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan sebelumnya, oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat isu/masalah anasir jual beli atas shabu-shabu tersebut, karena terdakwa karena tidak adanya penjual, sehingga shabu yang dipegang terdakwa bukan hasil membeli karena terdakwa tidak menyerahkan uangnya. serta tidak terdapat adanya tukar menukar dengan sesuatu barang lain atau uang karena nyata-nyata shabu-shabu tersebut di pergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan yaitu saksi HENDRY RF Bin SODRI RF, saksi HANDOKO Bin TUKIRIN, saksi SURYA APRIAN Bin CANDRA SANI, saksi FRENDI SETIAWAN Bin H. ROHIDIN, saksi RICO CORNELIS dan dikaitkan dengan barang bukti shabu shabu seberat 0.024 gram, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang mengedarkan shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam pasal ini tidak terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur-unsur lain dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam analisis fakta-fakta dan pertimbangan tentang unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair atas perbuatan Terdakwa, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini dipertimbangkan lebih dahulu oleh majelis dibandingkan unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa dalam dakwaan Subsidair, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis terlebih dahulu akan memberikan penilaian hukum terhadap unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah hak kebendaan berupa penguasaan terhadap suatu barang atau benda dan adanya suatu hak sepenuhnya untuk melakukan apapun terhadap barang atau benda tersebut, dan kata “menyimpan” adalah suatu aktivitas atau kegiatan menempatkan suatu barang atau benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu dengan tujuan agar barang atau benda tersebut dapat terjaga dengan baik, sedangkan kata “menguasai” diartikan sebagai keinginan seseorang untuk dapat memperoleh hak sepenuhnya atas barang atau benda tersebut, atau barang atau benda tersebut berada dalam penguasaannya ataupun dalam diri seseorang tersebut istilah “menyediakan” adalah suatu keinginan dalam mempersiapkan serta mengadakan barang atau benda ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Laboratorium tersebut dikeluarkan dan diuji **UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.No.184/XII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA** tertanggal 10 Desember 2010 dan ditanda tangani oleh : MAIMUNAH, S.Si., TANTI, S.T. dan CAROLINA TONGGO MT, S.Si.Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal warna putih No 1a, adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.Pipa kaca dalam keadaan pecah No.1b, adalah benar mengandung **sisasisa/residu Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.Urine An.Wendi Susanto Als Pimpong Bin Suhaili No.2, adalah benar mengandung **Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I No.urut 10 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina Terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti diperoleh petunjuk bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 sekira jam 00.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim dari Polsek Kota Agung karena menghisap shabu-shabu di rumah kakak terdakwa di gang PU Kel.Kuripan Kec.Kota Agung, Kab.Tanggamus yang pada saat tertangkap oleh anggota Polsek Kota Agung terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Rico Cornelis dan Surya Aprian. awalnya terdakwa pada pukul 20.00 wib dihubungi oleh teman terdakwa yaitu Surya Aprian yang bertugas di samsat Kota Agung melalui handphone dengan maksud Surya ingin bertemu dengan terdakwa. pada saat dihubungi oleh Surya terdakwa sedang berada di Baros dalam acara syukuran di rumah teman terdakwa. kemudian pada pukul 22.00 wib terdakwa pulang bersama saksi Rico dan bertemu dengan Surya di rumah kakak terdakwa di gang PU Kel.Kuripan Kec.Kota Agung. pada saat di rumah kakak terdakwa saksi Surya Aprian mengajak terdakwa patungan untuk membeli shabu-shabu. terdakwa mengatakan kepada Surya Aprian tidak mempunyai uang, kemudian Surya Aprian mengatakan untuk memakai uang miliknya, kemudian saksi Surya menelephone seseorang untuk memesan shabu-shabu dan setelah itu terdakwa juga menelephone orang tersebut untuk memastikan pesanan shabu-shabu tersebut. kemudian ada seorang yang mengantarkan pesanan terdakwa datang ke rumah kakak terdakwa dengan naik sepeda motor yang membunyikan bel motornya dari luar rumah, kemudian terdakwa keluar menghampiri dan mengambil pesanan shabu-shabu tersebut. bahwa shabu-shabu tersebut belum terdakwa bayarkan. kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat yang akan terdakwa gunakan untuk menghisap shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. kemudian terdakwa mengambil alat hisap atau bong dari samping rak TV dan kemudian menuangkan shabu-shabu tersebut ke kaca pirek dan kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut 1 (satu) kali kemudian terdakwa meletakkannya dilantai depan Surya Aprian duduk, kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa tidak satupun perbuatan dari terdakwa yang memenuhi satu atau lebih alternatif di antara pengertian perbuatan-perbuatan "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diuraikan sebelumnya, oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat isu/masalah anasir Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atas shabu-shabu tersebut, karena tidak adanya di simpan oleh terdakwa, sehingga shabu-shabu yang di hisab oleh terdakwa bukan barang yang telah lama disimpan oleh terdakwa karena terdakwa hanya sebentar menghisap shabu-shabu tersebut. serta tidak terdapat adanya unsur memiliki atau menyediakan karena nyata-nyata shabu-shabu tersebut di antar oleh orang dan peran terdakwa pada saat itu hanya memesankan saja dan yang membeli adalah saudara SURYA dan juga tidak termasuk unsur menguasai karena shabu-shabu tersebut sedang tidak dalam penguasaannya atau berada didalam dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya terdakwa Wendi Susanto menolak untuk menggunakan shabu-shabu dengan mengatakan kalau Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli shabu-shabu akan tetapi saksi Surya yang terdakwa sudah kenal dan tahu kalau saksi Surya merupakan anggota Polisi yang terus membujuk terdakwa dengan mengajak untuk membeli shabu-shabu secara patungan dan bahkan membujuk untuk menggunakan uang milk saksi SURYA untuk membeli shabu-shabu. Majelis Hakim berpendapat hal tersebut menunjukkan sikap bathin terdakwa pada saat itu tidak secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar berkeinginan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak mempunyai hak atas kepemilikan shabu-shabu tersebut karena shabu-shabu tersebut yang memesan adalah saudara SURYA dan shabu-shabu tersebut juga tidak ada dalam penguasaan terdakwa karena pada saat penangkapan shabu-shabu tersebut tidak berada di dalam diri terdakwa atau berada di tubuh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa juga tidak menyimpan shabu-shabu tersebut karena pada saat shabu-shabu yang awalnya dipesan oleh SURYA telah tersedia dan peran terdakwa hanya mengambil barang tersebut dari yang mengantar, setelah shabu-shabu tersebut ada pada terdakwa shabu-shabu tersebut langsung diserahkan oleh SURYA dan dengan SURYA langsung diracik dan digunakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan yaitu saksi HENDRY RF Bin SODRI RF, saksi HANDOKO Bin TUKIRIN, saksi SURYA APRIAN Bin CANDRA SANI, saksi FRENDI SETIAWAN Bin H. ROHIDIN, saksi RICO CORNELIS dan dikaitkan dengan barang bukti shabu shabu seberat 0.024 gram, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Wendi hanya bermaksud menggunakan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam pasal ini tidak terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur-unsur lain dalam dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair dan oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Penyalah Guna ;
- 2) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1.Setiap Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalah guna adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah terdakwa **WENDI SUSANTO Als PIMPONG**.sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Laboratorium tersebut dikeluarkan dan diuji **UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**.No.184/XII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 10 Desember 2010 dan ditanda tangani oleh : MAIMUNAH, S.Si., TANTI, S.T. dan CAROLINA TONGGO MT, S.Si.Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal warna putih No 1a, adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.Pipa kaca dalam keadaan pecah No.1b, adalah benar mengandung **sis-sisa/ residu Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.Urine An.Wendi Susanto Als Pimpong Bin Suhaili No.2, adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I No.urut 10 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina Terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti diperoleh petunjuk bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 sekira jam 00.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim dari Polsek Kota Agung karena menghisap shabu-shabu di rumah kakak terdakwa di gang PU Kel.Kuripan Kec.Kota Agung, Kab.Tanggamus yang pada saat tertangkap oleh anggota Polsek Kota Agung saya bersama dengan teman terdakwa yaitu Rico Cornelis dan Surya Aprian.awalnya terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yaitu Surya Aprian yang bertugas di samsat Kota Agung melalui handphone dengan maksud Surya ingin bertemu dengan terdakwa.pada saat dihubungi oleh Surya terdakwa sedang berada di Baros dalam acara syukuran di rumah teman terdakwa.kemudian terdakwa pada pukul 22.00 wib pulang bersama saksi Rico dan bertemu dengan Surya di rumah kakak terdakwa di gang PU Kel.Kuripan Kec.Kota Agung.pada saat di rumah kakak terdakwa saksi Surya Aprian mengajak terdakwa patungan untuk membeli shabu-shabu.terdakwa mengatakan kepada Surya Aprian tidak mempunyai uang, kemudian Surya Aprian mengatakan untuk memakai uang miliknya.kemudian saksi surya menelephoneseseorang untuk memesan shabu-shabu dan terdakwa menelphone untuk memastikan pesanan shabu-shabu.kemudian ada seorang yang mengantarkan pesanan terdakwa datang kerumah kakak terdakwa dengan naik sepeda motor yang membunyikan bel motornya dari luar rumah, kemudian terdakwa keluar menghampiri dan mengambil pesanan shabu-shabu tersebut.bahwa shabu-shabu tersebut belum terdakwa bayarkan.kemudian terdakwa masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kedalam rumah dan selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat yang akan terdakwa pergunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut. kemudian terdakwa mengambil alat hisap atau bong dari samping rak TV dan kemudian menuangkan shabu-shabu tersebut ke kaca pirek dan kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut 1 (satu) kali kemudian terdakwa meletakkannya dilantai depan Surya Aprian duduk, kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan perkara ini terdakwa di tahan dan Penahanan tersebut telah dilakukan dengan mengindahkan ketentuan dalam KUHAP maka penahanan yang telah dilakukan sebelum Putusan ini berkekuatan tetap dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari terdakwa agar diringankan hukumannya karena terdakwa meyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa ingin meneruskan kuliah terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pledoi / pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang mana terdakwa mengakui mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghisap shabu-shabu tersebut satu kali hisapan ;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi / pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan terdakwa juga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan secara langsung dihadapan persidangan bahwa setelah Terdakwa menjalani apapun Putusan Majelis Hakim, Terdakwa akan melanjutkan Kuliah, agar dapat berguna bagi diri Terdakwa, Nusa dan Bangsa, serta Terdakwa akan memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut bukanlah hanya semata-mata berdasarkan dari hati nurani keinginan terdakwa melainkan dari ajakan dan bujuk rayu saksi SURYA dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi SURYA yang berkali-kali menghubungi Terdakwa dan saksi SURYA juga yang mengajak Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tersebut dan terdakwa sudah mengatakan tidak mau karena Terdakwa tidak memiliki uang, namun saksi SURYA terus membujuk Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tersebut dengan menggunakan uang saksi SURYA.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengguna Narkotika adalah korban dari kenakalan remaja dan ketidak tahuan seseorang pengguna tersebut tentang bahaya dari menggunakan Narkotika dan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 ayat 1 tentang menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi / pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menginginkan Terdakwa untuk direhabilitasi dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali maka menurut Majelis Hakim Terdakwa belum termasuk atau golongan sebagai Pecandu maka menurut Majelis Hakim belum layak apabila Terdakwa di tempatkan ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, serta selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis hakim beralasan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk berupa shabu-shabu seberat 0,0214 gram ;
- 1 (satu) alat hisap Shabu atau Bong ;
- 1 (satu) pipa kaca (pirek) berisi serbuk kristal shabu-shabu ;
- 1 (satu) pipa kaca ;
- 4 (empat) buah korek api ;
- 1 (satu) botol aqua berisi urine ;
- 1 (satu) unit Handphone MITTO warna hitam beserta Sim Card Telkomsel ;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia type 1200 warna silver hitam beserta Sim Card ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti diatas, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka penangkapan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa menyesali perbuatannya ;
- terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- perbuatan tersebut terjadi karena ajakan dari saksi Surya Aprian.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **WENDI SUSANTO Als PIMPONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **WENDI SUSANTO Als PIMPONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk berupa shabu-shabu seberat 0,0214 gram, 1 (satu) alat hisap Shabu atau Bong, 1 (satu) pipa kaca (pirek) berisi serbuk kristal shabu-shabu, 1 (satu) pipa kaca, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) botol aqua berisi urine, 1 (satu) unit Handphone MITTO warna hitam beserta Sim Card Telkomsel, 1 (satu) Unit Handphone Nokia type 1200 warna silver hitam beserta Sim Card di pergunakan dalam perkara lain.
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 oleh kami CHANDRA GAUTAMA, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH. dan ADE SYOFIAN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 12 Mei 2011 oleh kami Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan di bantu oleh ZAINAL HUSIN, SH., MH. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KRISTANTO TRI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim

Anggota :

DTO.

RAMA WIJAYA

PUTRA, SH., MH.

DTO.

ADE SYOFIAN,

SH., MH.

Ketua Majelis tsb,

DTO.

CHANDRA GAUTAMA, SH., MH.

Panitera,

DTO.

ZAINAL HUSIN, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)